



P U T U S A N

NOMOR 2002 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Tomang Baru, Blok AA2
Nomor 10, Kecamatan Pasar
Kemis, Kabupaten Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2839/2015/S.857.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 31 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Juni 2015;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2840/2015/S.857.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 31 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3951/2015/S.857.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 02 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3952/2015/S.857.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 02 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun berat netto 0,2875 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa di daerah Lebak Wangi Sepatan, Kabupaten Tangerang tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi FARID WAJDI, SH dan saksi SUTRISNO HADIWIBOWO, SH. (keduanya anggota Kepolisian Metro Tangerang Kota) menindaklanjuti informasi yang didapat dan langsung melakukan observasi di tempat tersebut dan sekira jam 14.00 WIB, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di tempat yang dimaksud kemudian para saksi langsung melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut berada di lantai kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi dan Terdakwa menuju ke kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa di daerah Lebak Wangi Sepatan, Kabupaten Tangerang dan pada saat para saksi sampai di kontrakan yang dihuni Terdakwa, para saksi lalu melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai kontrakan yang dihuni Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, di mana Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari BREWOK (DPO) di daerah Cadas Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;

Bahwa Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun berat netto 0,2875 gram tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 372 K/XI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 November 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun berat netto 0,2875 gram tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun berat netto 0,2875 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. BREWOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / empel seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui handphone kemudian apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah ada maka Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di jalan dekat rumahnya di daerah Cadas Kabupaten Tangerang;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa buka dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 9-10 linting dengan menggunakan kertas papir, kemudian lintingan tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok, di mana menggunakannya dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang yang lagi menghisap rokok. Setelah Terdakwa membeli barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. BREWOK (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak Terdakwa lulus dari bangku SMA akan tetapi Terdakwa tidak rutin mengkonsumsi narkotika jenis ganja setiap hari. Dan sudah lama tidak menghisap ganja tersebut, baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini Terdakwa mengkonsumsi lagi;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY berhasil ditangkap oleh saksi FARID WAJDI, SH. dan saksi SUTRISNO HADIWIBOWO,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. (keduanya anggota Kepolisian Metro Tangerang Kota) karena kedapatan menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun berat netto 0,2875 gram, lalu Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY dilakukan pemeriksaan urine di RS. HUSADA INSANI yang diotorisasi oleh Hidayah Sri Utami, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dengan test screening urine mengandung GANJA. Seianjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;

Bahwa Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 372 K/XI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 November 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun berat netto 0,2875 gram tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 4 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,2875 gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 4 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALIM AL-HABSY BIN H. ABDULLAH AL-HABSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM AL-HABSY BIN H. ABDULLAH AL-HABSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,2875 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 39/PID/2015/PT.BTN tanggal 4 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG., tanggal 4 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten (Judex Facti) Nomor 39/PID/2015/PT.BTN tanggal 04 Mei 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY pada pertimbangan halaman 1 sampai dengan halaman 10 menyatakan "Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Maret 2015 Nomor 305/PID.SUS/2015/PN.TNG Pengadilan Tinggi Banten sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sangat adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dalam amar Judex Facti memutuskan antara lain "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG, tanggal 04 Maret 2015";

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, karena Judex Facti dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan keterangan para saksi yang di bawah "sumpah" menerangkan antara lain :

1. FARID WAJDI, SH, BAP nya dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SUTRISNO HADIWIBOWO, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari BREWOK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. SUTRISNO HADIWIBOWO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan Kabupaten Tangerang;

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang bergerombol keluar dari rumah dalam keadaan berkeringat;
- Bahwa benar pada saat saksi datang ke tempat yang dimaksud saksi melihat Terdakwa dengan memakai pakaian yang panjang-panjang semacam habib, dan saksi melihat Terdakwa sedang merokok sendiri di teras rumah dekat kamar mandi di dekat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi menghampiri Terdakwa, Terdakwa yang sedang menghisap narkoba jenis ganja tersebut langsung memasukkannya ke mulutnya Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi membuang ganja yang sedang dihisapnya tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung ke tempat kontrakannya Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut dari BREWOK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY ditangkap oleh para saksi karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa, di mana Terdakwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN alias UDIN bin IMIN mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari BREWOK (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di daerah Cadas Kabupaten Tangerang; selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa dan diamankan ke Polres Metro Tangerang Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum di LP Tangerang dalam perkara narkotika jenis ganja;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah ada persesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan tepatnya di daerah Lebak wangi Sepatan Kabupaten Tangerang, berawal dari adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa di daerah Lebak Wangi Sepatan Kabupaten Tangerang tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi FARID WAJDI, SH dan saksi SUTRISNO HADIWIBOWO, SH (keduanya anggota Kepolisian Metro Tangerang Kota) menindaklanjuti informasi yang didapat dan langsung melakukan observasi di tempat tersebut dan sekira jam 14.00 WIB, para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di tempat yang dimaksud, kemudian para saksi langsung melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut berada di lantai kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi dan Terdakwa menuju ke kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa di daerah Lebak Wangi Sepatan Kabupaten Tangerang dan pada saat para saksi sampai di kontrakan yang dihuni Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut jenis ganja dengan menggunakan tangan kanannya dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, di mana Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari BREWOK (DPO) di daerah Cadas Kabupaten Tangerang;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa SALIM AL-HABSY BIN H. ABDULLAH AL-HABSY pernah pula dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis ganja pada tahun 2004 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pemuda Tangerang;

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa SALIM AL-HABSY BIN H. ABDULLAH AL-HABSY tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya Nomor 305/Pid-Sus/2015/PN.TNG tanggal 4 Maret 2015 tersebut adalah kurang dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang hanya menghukum Terdakwa SALIM AL-HABSY bin H. ABDULLAH AL-HABSY selama 4 (empat) tahun penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi masa depan penerus bangsa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi masa depan penerus bangsa dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Bahwa hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim / Judex Facti yang sama sekali tidak menyentuh mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Semestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim / Judex Facti juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim / Judex Facti dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pidana yang Pemohon Kasasi bacakan dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama karena mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- 2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
"Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menegaskan "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana ancaman hukuman dalam pasal tersebut maksimal adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);
- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten di Serang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sesuai pula dengan tuntutan Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri serta putusan Pengadilan Tinggi;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2002 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)